

## APLIKASI LAYANAN BIZCARD (PEMBELI)

 EDC BizCard

 Card Reader MPOS BizCard

To : **Documentation Service Delivery**  
**Transaction Banking**  
**PT BANK CIMB Niaga Tbk**  
 Ratu Plaza Office Tower 16<sup>th</sup> Floor  
 Jl. Jend. Sudirman Kav 9  
 Jakarta 10270  
 Indonesia

DIISI OLEH BANK											
Cabang						Kode Cabang					
BUYER ID											

 Pendaftaran Baru ke Jaringan BizCard Penjual

 Perubahan Data Pembeli

 Pengakhiran Keanggotaan Pembeli dari Jaringan BizCard Penjual

### 1. DATA NASABAH (PEMBELI)

Nama			
Diwakili oleh *		Selaku	
		Selaku	
Alamat			
No. Telepon		No. Faksimili	
Alamat E-mail			
E- Notification		<input type="checkbox"/> Tidak	
<input type="checkbox"/> Ya			
No. Selular **			
Status Residen / Non Residen <i>(Coret yang tidak perlu)</i>			

\* Nama yang berwenang sesuai Anggaran Dasar (untuk Perusahaan) atau Nama sesuai Surat Kuasa (untuk perorangan)

\*\* Nomor selular (handphone) yang didaftarkan untuk fitur E-Notification

### 2.A. DATA REKENING NASABAH (PEMBELI) TANPA FASILITAS KREDIT KHUSUS

No. Rekening		Di Cabang	
Atas Nama		No. CIF	
Jenis Rekening		Mata Uang	
<input type="checkbox"/> Giro	<input type="checkbox"/> Tabungan	Rupiah (IDR)	
REKENING DIGUNAKAN KHUSUS UNTUK TRANSAKSI BIZCARD			
No. Kartu BizCard		Berlaku s.d.	Bulan Tahun

### 2.B. DATA REKENING NASABAH (PEMBELI) DENGAN FASILITAS KREDIT KHUSUS

No. Rekening		Di Cabang	
Atas Nama		No. CIF	
Jenis Rekening		Mata Uang	
Giro Khusus	Product Code :	Rupiah (IDR)	
No. Kartu BizCard		Berlaku s.d.	Bulan Tahun

### 3. DATA REKENING PENJUAL

Rekening Pembeli akan didaftarkan ke jaringan BizCard Penjual dengan data sebagai berikut:

No. Rekening Penjual		No. CIF	
Atas Nama			
Seller ID No.			

### 4. A. SKEMA TRANSAKSI BIZCARD BAGI NASABAH (PEMBELI) TANPA FASILITAS KREDIT KHUSUS

Jatuh Tempo Pembayaran		( ) hari	
Limit transaksi		Maks. Transaksi Per Hari Rp.	
Limit transaksi per hari Rp.			
REKENING DIGUNAKAN KHUSUS UNTUK TRANSAKSI BIZCARD			
Sistem Pembayaran		hari	
Sistem Pembayaran Seketika / Sistem Blokir/ Sistem Non Blokir <i>(Coret yang tidak perlu)</i>		Pengulangan pendebitan	

**4. B. SKEMA TRANSAKSI BIZCARD BAGI REKENING NASABAH (BUYER) DENGAN FASILITAS KREDIT KHUSUS**

Sistem Pembayaran	Sistem Pembayaran Seketika / Sistem Blokir/ Sistem Non Blokir <i>(Coret yang tidak perlu)</i>
Jatuh Tempo Pembayaran	( ) hari
Limit transaksi	Rp
Limit transaksi per hari	Rp
Maks. jumlah transaksi per hari	( ) kali
Jatuh Tempo Pinjaman	( ) hari
Denda (Penalty)	

Skema transaksi Bizcard yang tercantum dalam poin 4.B mengacu pada Perjanjian Kredit antara Nasabah dan Bank.

**5. FASILITAS INTERNET BANKING PEMBELI**

Corp. ID BizChannel												<i>(diisi jika telah menggunakan internet banking BizChannel)</i>
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

**6. PERNYATAAN NASABAH (PEMBELI)**
**PERNYATAAN PENJUAL**

<p>Nasabah (Pembeli) menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya aplikasi ini dan atau digunakannya Kartu BizCard ("Kartu") untuk transaksi BizCard, maka Nasabah (Pembeli) tunduk dan mengikatkan diri pada Syarat &amp; Ketentuan BizCard dan/atau Perjanjian Kredit. Segala kewajiban pembayaran yang timbul sehubungan dengan aplikasi ini dan seluruh penggunaan Kartu untuk transaksi BizCard, mohon Bank untuk mendebet dari Rekening Nasabah (Pembeli) di atas.</p>		<p>Penjual mengetahui dan menyetujui aplikasi BizCard Pembeli</p>
Tempat / Tanggal		
	<p>Tanda Tangan Materai Stempel Perusahaan (jika ada)</p>	<p>Tanda Tangan Stempel Perusahaan</p>
Nama / Jabatan		

**DIISI OLEH BANK**

CABANG / BISNIS UNIT			
	Diperiksa/Diverifikasi	Disetujui	
Tanda tangan			
Nama			
Tanggal			
Documentation Service Delivery – Transaction Banking		Parameter Maintenance Service Delivery – Transaction Banking	
	Diproses	Disetujui	Diperiksa & Diproses
			Disetujui
Tanda tangan			
Nama			
Tanggal			

**SYARAT & KETENTUAN BIZCARD****Pasal 1. Definisi**

1. **Card Reader MPOS BizCard** adalah alat elektronik yang digunakan untuk pengesahan/otorisasi transaksi dengan kartu dan mengirimkan data ke sistem pembayaran MPOS CIMB Niaga.
2. **Debitur** adalah pihak yang memperoleh fasilitas kredit dari Kreditur sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit.
3. **EDC (Electronic Data Capture)** adalah alat elektronik yang biasa digunakan untuk pengesahan/otorisasi transaksi dengan kartu.
4. **Jatuh Tempo Pembayaran** adalah batas waktu bagi Nasabah (Pembeli) untuk melunasi kewajiban pembayarannya kepada Penjual atas transaksi yang dilakukan Nasabah (Pembeli) dengan Penjual menggunakan sarana Kartu dihitung sejak Nasabah (Pembeli) melakukan transaksi dengan Kartu. Jatuh tempo pembayaran dapat diinput pada EDC/Mobile Application MPOS CIMB Niaga berdasarkan kesepakatan Nasabah (Pembeli) dan Penjual, sepanjang tidak melewati jatuh tempo pembayaran yang di-*setting* di sistem Bank.
5. **Jatuh Tempo Pinjaman** adalah jangka waktu yang diberikan bank kepada Nasabah (Pembeli) untuk melunasi pinjaman atas transaksi BizCard dihitung sejak Jatuh Tempo Pembayaran. Apabila setelah melewati tanggal ini belum dilakukan pelunasan, maka sistem secara otomatis akan memblokir fasilitas BizCard Nasabah (Pembeli), sehingga Nasabah (Pembeli) tidak dapat melakukan transaksi BizCard.
6. **Kartu** adalah sarana pembayaran yang diterbitkan oleh Bank kepada Nasabah (Pembeli) untuk melakukan transaksi BizCard dengan Penjual. Kartu berupa kartu khusus yang diterbitkan Bank (kartu BizCard).
7. **Kreditur** adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam Syarat Dan Ketentuan BizCard ini selaku pihak yang memberikan fasilitas kredit kepada Debitur.
8. **Limit Transaksi** adalah nilai maksimal per transaksi BizCard untuk masing-masing Nasabah (Pembeli).
9. **Limit Transaksi per hari** adalah nilai maksimum total transaksi BizCard untuk masing-masing Nasabah (Pembeli) per hari.
10. **Maksimum Jumlah Transaksi per hari** adalah maksimal frekuensi transaksi BizCard yang boleh dijalankan per hari untuk masing-masing Nasabah (Pembeli).
11. **Mobile Application MPOS CIMB Niaga** adalah aplikasi yang dapat dipasang secara elektronik di *smartphone* sebagai sarana untuk melakukan transaksi pembayaran. Aplikasi dapat diunduh langsung dari portal platform sistem operasi *smartphone* (saat ini baru tersedia di Android Google Play dan portal iOS AppStore).
12. **Pembeli** atau dapat disebut Nasabah adalah pemilik rekening Rupiah (Rekening Giro atau Tabungan) di Bank, baik menerima fasilitas kredit maupun tidak dari Bank, yang merupakan mitra usaha dari Penjual dan memiliki kontrak dengan Penjual dan kewajiban pembayaran kepada Penjual.
13. **Penjual** adalah perusahaan dan atau pengusaha yang bergerak dibidang barang/jasa yang menerima pembayaran dengan Kartu, yang telah terikat dalam perjanjian dengan Bank.
14. **Pengulangan Pendebetan (digunakan pada sistem Non-Blokir)**, menyatakan berapa hari maksimal berturut-turut sistem Bank akan mencoba melakukan pendebetan sejumlah nilai transaksi yang jatuh tempo dari rekening Nasabah (Pembeli) untuk dikreditkan ke rekening Penjual, karena pada saat pendebetan dilakukan tidak tersedia dana yang cukup di rekening Nasabah (Pembeli).
15. **Pin Pad EDC** adalah alat pada EDC yang biasa digunakan untuk memasukkan PIN dan atau data-data transaksi untuk transaksi dengan Kartu.
16. **PIN** adalah *Personal Identification Number* yang dimiliki oleh Nasabah (Pembeli), untuk memperoleh akses dalam penggunaan transaksi pembayaran dengan menggunakan Kartu.
17. **Sistem Blokir** adalah metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi BizCard, dimana dana di rekening BizCard Nasabah (Pembeli) akan diblokir sejumlah nilai transaksi pada saat transaksi dengan Kartu, untuk dikreditkan ke rekening Penjual pada saat Jatuh Tempo Pembayaran.
18. **Sistem Non-Blokir** adalah metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi BizCard, dimana hanya dilakukan pencatatan transaksi oleh sistem Bank pada saat transaksi dengan Kartu, dan, sistem akan mendebet rekening Nasabah (Pembeli) sejumlah nilai transaksi yang jatuh tempo untuk dikreditkan ke rekening Penjual pada saat Jatuh Tempo Pembayaran, selama tersedia dana yang cukup di rekening Nasabah (Pembeli).
19. **Sistem Pembayaran Seketika (*direct debit*)** adalah metode pembayaran dimana sistem akan langsung melakukan pemindahbukukan dana dari rekening Pembeli ke rekening Penjual pada saat transaksi pembayaran dengan Kartu dilakukan.
20. **Struk EDC** adalah lembar informasi transaksi pembayaran yang dilakukan melalui EDC atas penjualan barang dan atau jasa kepada Nasabah (Pembeli).
21. **Struk MPOS** adalah lembar hasil cetakan dari printer MPOS ataupun *e-mail* ataupun *short message service* (SMS) resmi dari Bank yang berisi informasi transaksi pembayaran yang dilakukan melalui Card Reader MPOS BizCard atas penjualan barang dan atau jasa kepada Nasabah (Pembeli).
22. **Tenggang Waktu Pelunasan Pinjaman** adalah jangka waktu yang diberikan Bank kepada Nasabah (Pembeli), sebelum Bank membebaskan biaya Denda/Penalty kepada Nasabah (Pembeli) yang setelah Jatuh Tempo Pinjaman belum melunasi pinjamannya kepada Bank. Apabila setelah melewati jangka waktu tersebut belum

dilakukan pelunasan, maka selain dibebankan suku bunga fasilitas kredit, Bank akan membebankan Denda/Penalty kepada Nasabah (Pembeli).

## **Pasal 2. Kewajiban & Hak Pembeli**

- a. Nasabah (Pembeli) akan memperoleh Kartu untuk transaksi BizCard yang diterbitkan oleh Bank, termasuk nomor kode password berupa PIN.
- b. Nasabah (Pembeli) wajib menyimpan nomor kode yang telah diberikan Bank dan tidak boleh ditunjukkan atau diberitahukan kepada siapapun termasuk kerahasiaannya. Nasabah (Pembeli) wajib bertanggung jawab atas penggunaan nomor kode dimaksud.
- c. Nasabah (Pembeli) wajib memberitahukan kepada Bank jika terjadi perubahan nomor/penggantian kartu yang digunakan untuk transaksi BizCard.
- d. Dengan dipergunakannya Kartu untuk transaksi BizCard berarti Nasabah (Pembeli) setuju untuk mengikatkan dirinya dan tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku untuk Kartu dan menyetujui untuk menanggung kewajiban-kewajiban yang timbul dari penggunaan Kartu tersebut.
- e. Nasabah (Pembeli) bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Kartu.
- f. Nasabah (Pembeli) wajib memasukkan PIN pada PIN Pad EDC/Card Reader MPOS BizCard sebagai tanda telah menyetujui transaksi BizCard antara Nasabah (Pembeli) dengan Penjual melalui EDC/Card Reader MPOS BizCard dengan menggunakan Kartu.
- g. Nasabah (Pembeli) sebagai pemegang Kartu harus menyerahkan kembali Kartu atas permintaan Bank atau mengembalikan Kartu kepada Bank apabila masa berlaku Kartu berakhir, fasilitas kredit Nasabah (Pembeli) kepada Bank telah lunas dan telah dilakukan penutupan layanan BizCard. Kartu tetap milik Bank dan karenanya harus dikembalikan apabila ada permintaan dari Bank.
- h. Pemegang Kartu dimungkinkan untuk dibuatkan Kartu yang baru jika Kartunya rusak, meskipun masa berlakunya belum berakhir.
- i. Jika Kartu hilang, maka Nasabah (Pembeli) berkewajiban untuk memberitahukan kepada Bank secepatnya dan kemudian membuat laporan secara tertulis serta menyerahkan surat laporan kehilangan dari polisi ke Bank. Bank berhak untuk menentukan sendiri untuk memberikan atau tidak memberikan Kartu pengganti atas kartu yang rusak atau hilang. Penggantian Kartu dikenai biaya yang berlaku di Bank.
- j. Tanggung jawab terhadap kewajiban yang timbul atas penggunaan Kartu yang hilang tersebut tetap ada pada Nasabah (Pembeli) dalam tempo 10 (sepuluh) hari kerja sejak Bank menerima laporan tertulis dari Nasabah (Pembeli) yang dilengkapi dengan surat lapor kehilangan dari polisi.
- k. Nasabah (Pembeli) wajib membayar iuran bulanan dan biaya-biaya lain selama Layanan BizCard berlangsung, dimana iuran bulanan dan biaya-biaya lain tersebut sepenuhnya ditentukan oleh Bank dan diinformasikan kepada Nasabah (Pembeli).
- l. Apabila terjadi perubahan atas iuran bulanan dan biaya-biaya lain, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah (Pembeli) melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media pemberitahuan lainnya yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Apabila Penjual menolak melakukan transaksi BizCard dengan Nasabah (Pembeli), maka Bank tidak bertanggung jawab dan persoalan tersebut harus diselesaikan antara Nasabah (Pembeli) dan Penjual.
- n. Apabila terjadi perselisihan tentang suatu transaksi antara Penjual dengan Nasabah (Pembeli) atau pembatalan/perubahan transaksi BizCard yang telah berhasil diproses melalui BizCard, maka perselisihan atau pembatalan tersebut tidak menghilangkan atau menunda kewajiban Nasabah (Pembeli) atas pembayaran kepada Bank pada waktu yang ditentukan. Nasabah (Pembeli) harus menyelesaikan sendiri perselisihan tersebut dengan Penjual.
- o. Untuk transaksi dengan Sistem Non-Blokir, jika pada saat Jatuh Tempo Pembayaran atau pada saat Pengulangan Pendebetan tidak tersedia dana yang cukup di rekening Nasabah (Pembeli) sehingga secara sistem tidak dapat mengkreditkan dana sejumlah nilai transaksi BizCard yang jatuh tempo ke rekening Penjual, maka penyelesaian dilakukan antara Nasabah (Pembeli) dan Penjual sendiri diluar Bank/sistem Bank.
- p. Nasabah (Pembeli) berkewajiban memberitahukan Bank secara tertulis atas setiap perubahan data Nasabah (Pembeli) dalam 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan data Nasabah (Pembeli).
- q. Dalam hal Nasabah (Pembeli) meninggal dunia, merger atau beralih kepemilikannya, maka ahli waris atau penggantinya-nya berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban Nasabah (Pembeli) tersebut yang belum dilunasi.

## **Pasal 3. Larangan**

- a. Nasabah (Pembeli) tidak diperkenankan memakai Kartu melampaui Limit Transaksi dan/atau Limit Transaksi per hari dan/atau Maksimum Jumlah Transaksi per hari.
- b. Nasabah (Pembeli) tidak diperbolehkan memindahtangankan, memberikan Kartu kepada pihak lain atau pun menggunakan Kartu untuk hal-hal lain yang tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi Kartu.
- c. Nasabah (Pembeli) yang menerima fasilitas kredit untuk BizCard dari Bank harus membuka rekening di Bank yang khusus digunakan untuk transaksi BizCard.
- d. Selain untuk transaksi BizCard, Nasabah (Pembeli) yang menggunakan rekeningnya khusus untuk transaksi BizCard tidak dapat melakukan pemindahbukuan, mentransfer atau melakukan penarikan (tunai maupun non

- tunai) dengan menggunakan Kartu atau sarana penarikan lainnya yang tidak disediakan untuk BizCard.
- e. Nasabah (Pembeli) tidak diperkenankan menggunakan Kartu yang telah habis masa berlakunya.
  - f. Nasabah (Pembeli) tidak diperkenankan bertransaksi atas barang dan atau jasa dengan Penjual yang bertentangan dengan hukum.

#### **Pasal 4. Fasilitas Kredit**

- a. Atas rekomendasi tertulis dari Penjual, Bank dapat memberikan fasilitas kredit kepada Nasabah (Pembeli) untuk transaksi BizCard.
- b. Pemberian Fasilitas Kredit kepada Nasabah (Pembeli) merupakan kewenangan penuh Bank.
- c. Atas pemberian Fasilitas Kredit dari Kreditur, Debitur setuju untuk menandatangani Perjanjian Kredit dan setiap dokumen yang disyaratkan oleh Bank.
- d. Kreditur berhak dan diberikan kuasa oleh Debitur untuk memblokir dan atau mendebet rekening Debitur pada Kreditur untuk membayar kewajiban Debitur yang jatuh tempo.
- e. Kreditur berhak untuk memblokir rekening Debitur dan Kartu tidak dapat digunakan untuk transaksi, apabila ada pemakaian fasilitas kredit yang jatuh tempo dan belum dilunasi oleh Debitur.
- f. Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang penting dari Perjanjian ini, oleh karenanya maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, termasuk sebab-sebab yang tersebut dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sampai Utang dan kewajiban tersebut dibayar lunas.

#### **Pasal 5. Fasilitas & Batasan**

- a. Nasabah (Pembeli) dapat melakukan pengecekan saldo di rekeningnya atau melakukan penggantian PIN.
- b. Nasabah (Pembeli) dapat melakukan transaksi BizCard dengan Penjual menggunakan Kartu pada EDC/Card Reader MPOS BizCard sesuai dengan instruksi dan persyaratan/ketentuan yang ditetapkan Bank.
- c. Atas rekening Nasabah (Pembeli) yang memperoleh fasilitas kredit dari Bank untuk BizCard atau rekening Nasabah (Pembeli) yang khusus digunakan untuk transaksi BizCard tidak dapat dilakukan penarikan tunai, pemindahbukuan atau transfer, kecuali untuk keperluan pelaksanaan fasilitas BizCard ini dan untuk keperluan tersebut Bank tidak menerbitkan cek, bilyet giro atau warkat sejenisnya.
- d. Atas rekening Nasabah (Pembeli) yang menerima fasilitas kredit dari Bank untuk BizCard dan/atau menggunakan sistem blokir untuk transaksi BizCard, Bank berhak dan diberi kuasa oleh Nasabah (Pembeli) untuk memblokir saldo pada rekening Nasabah (Pembeli) sejumlah nilai transaksi sehubungan dengan pelaksanaan/transaksi BizCard.
- e. Atas rekening Nasabah (Pembeli) yang didaftarkan dalam fasilitas BizCard ini, Bank berhak dan diberi kuasa oleh Nasabah (Pembeli) untuk mendebet saldo pada rekening Nasabah (Pembeli) pada saat Jatuh Tempo Pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan/transaksi BizCard.
- f. Blokir saldo dan atau pendebitan rekening Nasabah (Pembeli) hanya dapat dilakukan oleh Bank jika dana di rekening Nasabah (Pembeli) cukup.
- e. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang timbul, karena:
  - (i). Kesalahan/kelalaian Nasabah (Pembeli) dan atau Penjual dalam transaksi BizCard;
  - (ii). Penggunaan Kartu BizCard yang oleh Nasabah (Pembeli) dinyatakan dilakukan oleh pihak lain yang tidak berhak;
  - (iii). Kegagalan pendebitan rekening Nasabah (Pembeli) / pengkreditan ke rekening Penjual karena dana di rekening Nasabah (Pembeli) pada saat Jatuh Tempo Pembayaran dan/atau pada saat Pengulangan Pendebitan tidak mencukupi;
  - (iv). Kegagalan transaksi dengan Kartu, kegagalan pendebitan/pengkreditan atau ketidaktepatan data pada rekening, yang antara lain disebabkan oleh gangguan faktor luar atau kondisi di luar kemampuan Bank atau karena keadaan *Force Majeure*.

#### **Pasal 6. Pembayaran**

- a. Bank akan mendebet rekening Nasabah (Pembeli) berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh Nasabah (Pembeli), untuk setiap pembayaran transaksi BizCard pada saat Jatuh Tempo Pembayaran dan mengkreditkan senilai transaksi yang jatuh tempo tersebut ke rekening Penjual.
- b. Pendebitan rekening Nasabah (Pembeli) dan atau pengkreditan ke rekening Penjual hanya dapat dilakukan oleh Bank apabila dana di rekening Nasabah (Pembeli) pada saat pendebitan mencukupi. Bank tidak berkewajiban melakukan penagihan kepada Nasabah (Pembeli) atau pendebitan ulang diluar Pengulangan Pendebitan yang telah disepakati atas rekening Nasabah (Pembeli).
- c. Bagi pemilik rekening Giro atau rekening Tabungan dengan Rekening Koran, Nasabah (Pembeli) akan menerima Rekening Koran setiap bulannya.
- d. Perhitungan yang dilakukan oleh Bank dianggap final dan mengikat semua pihak.
- e. Untuk Nasabah (Pembeli) yang memperoleh fasilitas kredit dari Bank untuk transaksi BizCard, apabila pada saat Jatuh Tempo Transaksi dana yang tersedia di rekening Nasabah (Pembeli) tidak mencukupi, maka fasilitas kredit tersebut akan otomatis dicairkan dan digunakan untuk pembayaran transaksi BizCard yang jatuh tempo.

- f. Pembeli setuju untuk memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk memindahtangankan seluruh ataupun sebagian dari kewajiban Nasabah (Pembeli) berdasarkan ketentuan umum ini kepada pihak lain yang ditentukan oleh Bank sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu.

#### **Pasal 7. Masa Berlaku Kartu dan Pengakhiran Perjanjian**

- a. Kartu berlaku sampai dengan hari terakhir pada bulan dan tahun yang tercantum pada muka Kartu kecuali terjadi dan sampai dengan penutupan layanan BizCard sebelum batas waktu tersebut, sebagaimana diatur di bawah ini.
- b. Keanggotaan Nasabah (Pembeli) dapat diblokir / dibatalkan / diakhiri oleh Bank dan atau Kartu dapat diblokir / dibatalkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Bank dan seluruh kewajiban menjadi jatuh tempo serta harus dibayar seketika dan sekaligus oleh Nasabah (Pembeli), apabila :
- Nasabah (Pembeli) dinyatakan pailit.
  - Nasabah (Pembeli) meninggal dunia.
  - Nasabah (Pembeli) tidak mematuhi ketentuan yang terdapat dalam ketentuan umum ini.
  - Terjadi hal-hal yang karenanya dianggap perlu oleh Bank untuk membatalkan perjanjian ini.
  - Hubungan antara Bank dan Penjual atau hubungan antara Penjual dan Nasabah (Pembeli) berakhir karena sebab apapun.
  - Nasabah (Pembeli) belum/tidak melunasi kewajiban pembayaran kepada Bank atas penggunaan fasilitas pinjaman yang jatuh tempo.
  - Rekening untuk transaksi BizCard ditutup atau Nasabah (Pembeli) mengundurkan diri dari keanggotaannya.
  - Keterangan atau data yang diberikan diduga atau diindikasikan palsu atau tidak sah.
- c. Perpanjangan Kartu tidak berlaku secara otomatis dan akan diperpanjang oleh Bank atas permintaan Nasabah (Pembeli) kepada Bank secara tertulis, akan tetapi Bank berhak untuk tidak memberikan perpanjangan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu.
- d. Selain yang telah ditentukan dalam Syarat & Ketentuan BizCard ini, baik Bank atau Nasabah (Pembeli) dapat mengakhiri keanggotaan BizCard setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lain 7 (tujuh) hari kerja sebelum efektif berakhir, ke alamat yang terdaftar dan kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan dan menyatakan tidak berlaku ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH perdata. Pemberitahuan dianggap efektif pada tanggal penerimaan pemberitahuan.
- e. Bank dan Nasabah (Pembeli) berkewajiban untuk memenuhi setiap kewajiban masing-masing yang belum terselesaikan-pada saat terjadi pengakhiran perjanjian ini.
- f. Jika terjadi pengakhiran perjanjian seperti tercantum pada pasal 6.b atau 6.e dan Nasabah (Pembeli) tidak juga menyelesaikan kewajibannya, maka Nasabah (Pembeli) setuju dan memberikan kuasa kepada Bank untuk memblokir, mendebet dan mencairkan rekening Nasabah (Pembeli) di Bank atau tempat lain guna pelunasan seluruh kewajiban Nasabah (Pembeli).

#### **Pasal 8. Perubahan**

- a. Atas Syarat dan Ketentuan BizCard ini dapat dilakukan perubahan jika dianggap perlu oleh Bank. Dalam hal terjadi perubahan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah (Pembeli) seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan tersebut akan berlaku sejak ditetapkan dengan pemberitahuan oleh Bank.
- b. Dalam hal Nasabah (Pembeli) tidak setuju atas perubahan syarat & ketentuan dimaksud, maka Nasabah (Pembeli) dapat mengajukan penghentian penggunaan layanan BizCard ini ke Bank yang harus diterima Bank secara tertulis 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan dari Bank tersebut dan berlaku efektif 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima Bank dengan lengkap.

#### **Pasal 9. Lain-Lain**

- a. Nasabah (Pembeli) setuju bahwa Penjual dapat melakukan *inquiry* saldo atas rekening Pembeli yang didaftarkan untuk BizCard.
- b. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka Nasabah dapat mengajukan keluhan baik secara tertulis ke cabang Bank dan/atau secara lisan melalui Phone Banking 14041 atau email [14041@cimbniaga.co.id](mailto:14041@cimbniaga.co.id) dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan yang ditetapkan Bank. Dan Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Nasabah (Pembeli) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank.
- c. Syarat dan Ketentuan BizCard inilah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Nasabah (Pembeli) dengan ini menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya dan Nasabah (Pembeli) telah mengerti dan memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Nasabah (Pembeli) bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.

